

JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Elman Johari¹

Abstrak

Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Untuk para pedagang (penjual atau toko online), mereka tidak perlu repot-repot membangun toko, diikat dengan jam kerja, memiliki banyak karyawan, atau menampilkan barang fisik. Sedangkan untuk pembeli (pembeli) manfaat berbelanja melalui media online (internet) antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan di mana saja. Dalam hukum Islam tidak ada larangan dalam hal media yang digunakan untuk melakukan transaksi, tetapi yang harus diperhatikan oleh pedagang dan pembeli pada saat transaksi jual beli adalah mempertimbangkan unsur-unsur Sighat al "aqd (Ijab qabul), Mahallul "aqd (object agreement), Al" aqidaian (pihak yang mengeksekusi perjanjian). Selain harus memenuhi prinsip syari "ah yaitu jual beli harus bebas dari unsur ribawi, gharar dan maisyir.

Kata kunci: Jual Beli, Online, Hukum Islam

Abstract

The use of internet media to support the process of buying and selling very efficient. For the merchants (sellers or online stores), they do not have to bother building a store, tied up with working hours, have a lot of employees, or display physical merchandise. As for the buyer (buyer) the benefits of shopping through online media (internet), among others, can visit merchants anytime and can be done anywhere. In Islamic law there is no prohibition in terms of media used to conduct transactions, but that must be considered by the merchant and the buyer at the time of buying and selling transaction is to consider elements of Sighat al "aqd (Ijab qabul), Mahallul" aqd (object agreement), Al "aqidaian (the parties that execute the agreement). In addition must meet the principles of syari "ah that is buying and selling must be free from element ribawi, gharar and maisyir.

Keywords: Sale and Purchase, Online, Islamic Law

¹ Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

I. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan perdagangan barang dan jasa. Secara konvensional perdagangan terjadi melalui tatap muka secara langsung antara merchant (penjual) dan buyer (pembeli) pada suatu tempat tertentu seperti toko, pasar, tempat pameran, maupun pada waktu tertentu sesuai dengan jam buka toko yang bersangkutan.

Penggunaan teknologi modern sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan usaha merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Semakin cepat perputaran barang dan jasa, artinya semakin cepat pula perputaran uang dalam setiap transaksi. Di era digital seperti saat ini telah dimungkinkan transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara merchant dan buyer tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Penggunaan media internet ini sangat efisien. Bagi pihak merchant, mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja buka dan tutup, memiliki pegawai yang banyak seperti teller, satpam,

cleaning service, supervisor maupun memajang barang secara fisik. Sedangkan bagi pihak buyer keuntungan berbelanja melalui media online antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja (rumah, warnet, kantor). Buyer dapat dengan leluasa masuk ke sebuah situs belanja dan melihat-lihat barang yang tertera dalam katalog, (layaknya kita berjalan-jalan di depan etalase toko) tanpa harus merasa tidak nyaman diawasi petugas jaga atau satpam. Apabila kita tertarik maka kita dapat meneruskan proses transaksi sebagaimana tertera dalam layar monitor, namun bila kita tidak suka maka kita dapat beralih ke merchant lainnya.

Transaksi barang dan jasa melalui media online termasuk kategori muamalah dibidang perdagangan atau bisnis, yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau dengan beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan

sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoaa keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, perkongsian.²

Dahulu, pada masa belum ditemukannya teknologi internet apabila seseorang bermaksud membeli suatu barang maka ia akan mendatangi tempat dimana barang itu dijual, buyer dapat memeriksa secara langsung kondisi barang yang ia inginkan kemudian terjadi tawar menawar antara buyer dan merchant, apabila tercapai kesepakatan antara merchant dan buyer barulah terjadi serah terima uang dan barang. Proses jual beli konvensional inilah yang diatur dalam fiqh muamalah, yang mensyaratkan adanya empat hal yaitu *sighat al „aqd* (*ijab qabul*), *mahallul „aqd* (obyek perjanjian / barang), *al „aqidaian* (para pihak yang melaksanakan isi perjanjian) dan *maudhu‘ul „aqd* (tujuan perjanjian).

Dalam *sighat al „aqd* (*ijab qabul*) dilaksanakan

dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi‘li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian (jual beli) yang umumnya dikenal dengan *al mu‘athah*. *Mahallul „aqd* mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada nyata, dapat diserahkan ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang menurut syara‘. *Al „aqidaian* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian haruslah memenuhi syarat seperti *aqil baligh*, *berakal*, *sehat*, *dewasa/bukan mumayyid* dan *cakap hukum*. Sedangkan *maudhu‘ul „aqd* berarti yang menjadi tujuan dibuatnya perjanjian (jual beli) yakni merchant menyerahkan barang atau jasa sedangkan buyer menyerahkan sejumlah uang.

II. PERMASALAHAN

Proses jual beli konvensional sebagaimana tersebut di atas ternyata sedikit berbeda dengan proses jual beli melalui media online. Dalam jual beli online tidak ada dan tidak terjadi pertemuan

² Abdul Manan, *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006) H. 31

langsung antara merchant dan buyer sehingga proses ijab qabul tidak bisa diikrarkan secara langsung. Dari sisi obyek yang dijual, buyer tidak dapat memastikan apakah barang yang akan ia beli ada atau tidak, dan andai kata ada ia tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang ia maksud. Di lain pihak, merchant tidak pernah memantau apakah orang yang akan membeli barangnya adalah orang yang mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum), merchant acapkali mengabaikan "kondisi" buyer karena yang ia utamakan adalah barangnya terjual sebanyak-banyaknya. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ternyata beberapa merchant tidak mengirimkan barang setelah ia menerima transfer pembayaran uang dari buyer. Hal ini biasa terjadi pada orang-orang yang sedari awal membuat toko virtual dengan tujuan menipu calon pembeli.

Berdasarkan realitas di atas maka penulis bermaksud mengkaji ulang tentang bagaimanakah pandangan hukum Islam (syara³) terhadap jual beli yang dilakukan secara online?

III. PEMBAHASAN

A. JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hukum kontrak dalam Islam disebut dengan "Akad" yang berasal dari bahasa Arab "al aqd" yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (al ittifaq), dan transaksi. Tanpa bermaksud mengurangi makna dan unsur yang terkandung di dalamnya, maka dalam penulisan artikel ini istilah yang dipergunakan adalah perjanjian (dalam lingkup jual beli).

Menurut Wahab al Zuhaili dan Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manan³ beliau menggunakan istilah "kontrak" (akad) yang secara terminologi berarti pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari⁴ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu ijab dan qabul ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak.

³ Abdul Manan, *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006) h. 32

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie dalam bukunya *Memahami Syari'at Islam*, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, mengatakan bahwa suatu kontrak (baca perjanjian) harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu sighat al „aqd, mahallul „aqd, al „aqidaian dan maudhu'ul „aqd⁴ Sighat al „aqd (Ijab qabul).

Formulasi ijab qabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi'li) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan al mu'athah. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan („urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syara'.

Menurut Wahbah Zuhaili Manan ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan

qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni :

- a) Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas.
 - b) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
 - c) Jazmul iradataini, antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.
 - d) Dalam transaksi online, buyer, setelah melihat-lihat daftar barang dan harga berikut prosedur pembayaran dan pengirimannya, apabila ia menyetujui aturan-aturan yang tercantum pada form tata cara pembelian maka ia akan melakukan proses order dengan mengisi form pembelian dan diakhiri dengan klik "OK".
2. Dengan buyer melakukan klik "OK" dapat dipahami jika buyer telah setuju untuk terikat perjanjian jual beli dengan merchant. Sehingga telah terjadi kesepakatan antara pihak merchant dengan buyer, yang mana pihak merchant sepakat untuk mengirimkan barang yang dipesan dan buyers sepakat untuk menyerahkan uang (melalui transfer bank, kartu Kredit/debit,

⁴ *Ibid* „Abdul Manan, h. 39-42

ATM). Namun apabila buyer keberatan dengan apa yang tercantum dalam form, maka dapat mengabaikannya dengan menghentikan transaksi (tekan cancel atau close). Tindakan buyer agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam membaca peraturan mengenai cara pemesanan, cara pembayaran dan cara pengiriman barang yang dibuat dan di posting oleh merchant merupakan upaya agar terhindar dari kesalahan melakukan transaksi yang tidak dikehendaki, sehingga apabila buyer setuju dengan peraturan tersebut ia akan menekan tombol "OK", dan manakala tidak setuju ia akan menekan tombol "cancel". Menurut penulis, apa yang dilakukan tersebut merupakan perwujudan dari kerelaan pihak buyer untuk terikat/menyetujui atau tidak terikat/tidak menyetujui dengan penawaran aturan yang dibuat oleh merchant. Tidak ada paksaan sama sekali dari pihak merchant agar buyer melanjutkan proses transaksi atau membatalkan proses tersebut. Demikian halnya pihak merchant, tindakan berupa memproses permintaan order dari buyer dengan rela hati dan tanpa paksaan dari pihak buyer atau pihak manapun merupakan

perwujudan dari unsur jasmul iradaini. Oleh karena ada kesesuaian antara ijab dan qabul dari merchant dan buyer, walaupun tidak diikrarkan secara lisan dan langsung, namun ada tindakan nyata (perbuatan konkrit berupa meng-klik tombol "OK") berarti ada kerelaan pihak buyer untuk terikat pada ketentuan tata cara pembelian, pembayaran dan pengiriman barang. Disamping itu ada tindakan nyata dari pihak merchant untuk memproses order yang diminta pihak buyer, maka menurut penulis telah sah memenuhi unsur pertama dari perjanjian jual beli, yakni *sighat al aqad* (ijab qabul). Hal ini berarti tidak bertentangan dengan *syara'*. *Mahallul 'aqd* (obyek perjanjian).

Obyek perjanjian dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sepakat bahwa obyek perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu:⁵

- a) Obyek harus sudah ada secara konkrit ketika perjanjian dilangsungkan, atau diperkirakan ada pada masa yang akan datang.
- b) Dibenarkan *syara'*.

⁵ *Opcit*, Abdul Manan, h 50

- c) Obyek harus dapat diserahkan ketika terjadi perjanjian, namun tidak harus seketika melainkan dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak.
- d) Obyek harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Selain itu untuk mencegah terjadinya sengketa atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan, para fuqaha membedakan dua macam kekeliruan

- a) Kekeliruan pada jenis obyek perjanjian, dipandang sebagai kesalahan fatal yang dapat menyebabkan tidak sahnya perjanjian sehingga sejak awal batal demi hukum.
- b) Kekeliruan pada sifat perjanjian, dipandang sebagai kesalahan ringan yang tidak sampai merusak *aqad*, karena *aqad* dipandang sah tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian itu dapat meminta pembatalan kepada pengadilan.

Dalam transaksi online, buyer dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak merchant. Lamanya masa pengiriman tergantung dari

lokasi (tempat tinggal atau kantor) buyer, apakah di tengah kota atau di daerah yang terpencil, di luar pulau bahkan di negara yang berbeda. Disamping itu buyer tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan yang di posting atau tidak, apakah ada cacatnya atau tidak.

Menurut hukum Islam keadaan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (*khamar*), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur *ribawi*, *gharar* dan *maisyir*. Selain itu pihak merchant wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siao dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya (web).

3. Al „*aqidaian* (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian).

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian (*subyek hukum*) adalah manusia dan badan

hukum. Dalam hal subyek hukum ini maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (ahliyah), kewenangan (wilayah) dan perwakilan (wakalah). Apabila hal ini terpenuhi maka perjanjian yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan syara⁶

Pelaku perjanjian (jual beli online) disyaratkan harus mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian (jual beli online) apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang gila serta orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa batasan umur pelaku perjanjian diserahkan kepada „urf (adat) setempat dan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.⁶

Dalam hukum Islam dikenal orang-orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yang disebut sebagai as-syuf^{ah}/mahjur ^{alaih} (tidak cakap bertindak), yaitu orang yang tidak sempurna akalnya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasharruf padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya.

Badan hukum tidak secara khusus diatur dalam sistem perdagangan Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang membolehkan membentuk badan hukum dengan istilah al-syirkah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang bentuk kerjasama al-syirkah sepanjang mendatangkan kemashalatan bagi manusia dan mendatangkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Hukum Islam juga tidak mengatur mengenai kapan al-syirkah diakui sebagai subyek hukum, melainkan menyerahkan hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan masing-masing negara sepanjang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam transaksi online yang dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum adalah sah sepanjang ia adalah orang-orang yang cakap menurut syara⁶, namun karena antara merchant dan buyer tidak bertatap muka secara langsung maka kemungkinan untuk terjadinya penipuan (tadlis) mengenai usia sangat potensial. Apabila hal ini terjadi maka, pihak yang dirugikan (merchant) dapat membatalkan perjanjian kepada pihak yang berwenang atau pengadilan. Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba^{ly}, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa penipuan (tadlis) ada tiga macam) yaitu :

⁶ Heri Sudarsono, 2003, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Penerbit Ekonisia FE-UII, Yogyakarta h.6

- a) Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek perjanjian.
- b) Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
- c) Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Berdasarkan pernyataan Abdul Halim Mahmud al Ba[‘]ly di atas, maka menurut penulis, perjanjian jual beli online tetap sah dan tidak melanggar syara[‘] sepanjang antara pihak merchant dan pihak buyer sama-sama memiliki itikad baik untuk tidak berbuat curang (bebas dari upaya penipuan atau tadlis ataupun tipu muslihat atau taghir). Maksud dari tidak berbuat curang ini adalah dari pihak merchant apabila telah menerima pembayaran dari buyer maka ia wajib mengirimkan barang sesuai yang dipesan dan menjamin bahwa barang yang ia kirimkan itu dalam kondisi baik dan tidak ada cacatnya. Sedangkan dari pihak buyer, juga harus ada itikad baik bahwa jika ia belum mukhallaf (aqil

baligh, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum) maka janganlah membuat transaksi apapun, selain itu segera melunasi pembayaran manakala ia sudah menerima barang namun baru membayar sebagian dari total harga.

4. Maudhu[‘]ul „aqd (tujuan kontrak dan akibatnya).

Adalah untuk apa suatu perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah, adapun yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah al musyarri[‘] (yang menetapkan syariat, yakni Allah sendiri). Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perjanjian harus diketahui melalui syara[‘] (hukum Islam) dan harus sejalan dengan kehendak syara[‘], sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara[‘] adalah tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, syarat sah dari suatu perjanjian adalah :

- a) Tujuan perjanjian tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak- pihak yang bersangkutan tanpa perjanjian yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat aqad diadakan. Misalnya perjanjian ijarah (perjanjian kerja) yang diadakan antara suami istri untuk melakukan pekerjaan rumah

tangga. Perjanjian ini tidak sah sebab tujuan perjanjian telah menjadi kewajiban istri untuk melakukan pekerjaan itu menurut ketentuan agama, walaupun tanpa adanya perjanjian tersebut.

b) Tujuan harus berlangsung adanya

hingga berakhirnya pelaksanaan perjanjian. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah dalam jangka waktu dua tahun, tujuannya untuk mengambil manfaat dari perjanjian tersebut, jika manfaat tidak tercapai maka perjanjian menjadi rusak sejak tujuannya hilang.

c) Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara⁷, jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah. Misalnya perjanjian riba.

Dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai merchant adalah memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi buyer tujuannya adalah mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang/jasa. Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut maka ini dibenarkan syara⁷, namun jika masing-masing pihak atau salah

satunya ada itikad yang tidak baik untuk tidak melaksanakan hak atau kewajibannya atau dengan kata lain ada unsur penipuan (tadlis) dan tipu muslihat (taghir), inilah yang bertentangan dengan syara⁷ sehingga tidak diperbolehkan.

Hal yang bertentangan dengan syara⁷ tersebut misalnya pihak merchant tidak mengirimkan barang yang di order atau apabila mengirimkan ternyata tidak sesuai sebagaimana yang telah di posting, atau ternyata barang yang dikirim ada cacatnya. Demikian juga jika pihak buyer tidak mengirimkan uang pelunasan atas barang yang ia order, misalnya dalam tata cara pembayaran pihak merchant membuat keleluasaan peraturan (trik ini biasa digunakan sebagai upaya untuk menarik minat pembeli namun rawan disalah gunakan oleh buyer) bahwa barang akan dikirim setelah buyer membayar 50% dan sisa pembayarannya dilunasi apabila buyer telah menerima barang tersebut.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

⁷ Muhyiddin Ali, *Fiqh Digital*, (Yogyakarta: Qonun Prisma Persada, 2003), hal.25.

Jual beli melalui melalui media online adalah sah menurut syara⁶ (hukum Islam) sepanjang memenuhi empat kriteria yaitu pertama Sighat al „aqd (Ijab qabul) berupa tindakan nyata (perbuatan konkrit berupa meng-klik tombol ”OK”) berarti ada kerelaan pihak buyer untuk terikat pada ketentuan tata cara pembelian, pembayaran dan pengiriman barang, disamping itu ada tindakan nyata dari pihak merchant untuk memproses order yang diminta pihak buyer. Kedua, Mahallul „aqd (obyek perjanjian) dapat berwujud apa saja kecuali asal barangnya (dzatnya) haram sehingga diharamkan, misalnya khamr, makanan yang mengandung daging babi, darah, hewan yang diawetkan sebagai panganan. Ketiga, Al„aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian) haruslah mukhallaf (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan mumayyid dan cakap hukum). Keempat, Maudhu⁷ul „aqd (tujuan kontrak dan akibatnya) yaitu kewajiban buyer untuk membayar harga yang telah ia setuju dan kewajiban merchant mengirim barang yang telah di order oleh buyer dalam kondisi baik dan tanpa cacat, bebas dari penipuan (tadlis) dan tipu muslihat (taghir).

B. SARAN

1. Pihak merchant hendaknya membuat erobosan untuk lebih

variatif dalam membuat form pemesanan barang, cara pembayarannya dan ketentuan pengiriman barang, sehingga buyer memiliki alternatif akan menyetujui ketentuan yang mana dalam bertransaksi, karena dalam jual beli online ia tidak dapat melakukan tawar menawar. Selain itu pihak merchant hendaknya mengirimkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan buyer atau seperti apa yang ia posting pada web-nya serta tidak ada cacatnya.

2. Pihak buyers hendaknya lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam membaca tahap demi tahap saat mengisi form pemesanan barang agar terhindar dari kesalahan menyetujui sebuah transaksi jual beli yang tidak dikehendaki. Selain itu ia wajib melakukan pembayaran atau pelunasan atas transaksi yang telah ia lakukan dan tidak melakukan transaksi jual beli apabila belum mukhallaf.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Muhyiddin, 2003, *Fiqh Digital*, Qonun Prisma Persada, Yogyakarta

Al Zuhaili Wahbah, 2006, *Fiqh al Islami wa Adillatihi*, Dimasqa: Dar al-Fikr al-Ma’ashir,

Halim Barkatullah Abdul dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis e-commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di*

Indonesia, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Makarim Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudarsono, Heri Sudarsono, 2003, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Penerbit Ekonisia FE-UII, Yogyakarta

MAJALAH

Abdul Manan, *Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006

WEBSITE

Lestari, Dewi, “*Konsumen, online, DanPermasalahannya*”,<http://www.lkht.net/artikel-lengkap.php?id=1>

